

**EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR
(QRIS) SEBAGAI METODE *FUNDRAISING* DI BAZNAS KOTA
SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Univeritas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

ABDUR ROHMAN
NIM 192141003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR
(QRIS) SEBAGAI METODE FUNDRAISING DI BAZNAS KOTA
SURAKARTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

ABDUR ROHMAN
NIM 192141003

Surakarta, 6 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.
NIP. 198301242017012155

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ABDUR ROHMAN

NIM : 192141003

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR (QRIS) SEBAGAI METODE FUNDRAISING DI BAZNAS KOTA SURAKARTA.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Desember 2023

Penulis



ABDUR ROHMAN

NIM. 192141003

Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal: Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr: Abdur Rohman

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Abdur Rohman, NIM : 19.21.4.1.003 yang berjudul:

EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR (QRIS) SEBAGAI METODE FUNDRAISING DI BAZNAS KOTA SURAKARTA

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rabu, 6 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.
NIP. 198301242017012155

PENGESAHAN
EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDAR
(QRIS) SEBAGAI METODE *FUNDRAISING* DI BAZNAS KOTA
SURAKARTA


Disusun Oleh:

ABDUR ROHMAN

NIM. 19.21.4.1.003

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023/ 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (Di Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf)


Penguji I



Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

Penguji II



Betty Eliya Rohkimah, S.E., M.Sc

NIP. 19830217 202321 2018

Penguji III



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP. 19850319 201503 1001

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”

(QS. Al-Baqarah (2): 277)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna”.

(QS. An-Najm (53): 39-41).

PERSEMBAHAN

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi do'a, air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa berada dalam proses kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ibu Siti Maesaroh yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku.
2. Kepada Pakde Masruchan, S.pd. dan Budhe Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. yang mendukung penuh dalam pembuatan skripsi ini.
3. Kakakku MHH Aisyiyah Jateng yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayangnya selama proses pembuatan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dari semester pertama sampai sekarang.
5. Ibu Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Semua sahabat-sahabatku yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan support disetiap harinya.
7. Seluruh teman-teman MAZAWA A 2019 yang telah menemani proses perkuliahanku dari semester awal hingga selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti

dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuḏuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR (QRIS) SEBAGAI METODE *FUNDRAISING* DI BAZNAS KOTA SURAKARTA. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tuaku, kakakku, pakde dan budhe terima kasih atas doanya, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh penulis.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, khususnya program studi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas A 2019 yang telah memberikan keceriaan, serta pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi S1 di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selasa, 6 Desember 2023
Penulis



ABDUR ROHMAN
NIM. 192141003

ABSTRAK

ABDUR ROHMAN, NIM: 19.21.4.1.003, “EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) SEBAGAI METODE FUNDRAISING DI BAZNAS KOTA SURAKARTA.”

BAZNAS Kota Surakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan Perwali No. 7a Tahun 2015 dan dikukuhkan oleh SK Walikota Surakarta Nomor 451.7/91/1/2016 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota Surakarta periode 2016-2022. Penerapan QRIS menjadikan gaya baru BAZNAS Kota Surakarta dalam menghimpun dana *fundraising* zakat, infak, dan sedekah. Hal ini memberikan kesan positif bahwa BAZNAS Kota Surakarta beradaptasi sesuai perkembangan teknologi, terutama teknologi keuangan digital (*Fintech*). Penelitian ini bertujuan mengetahui kebermanfaatan QRIS dan mendiskripsikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dan Teknik analisis data, peneliti menggunakan teori Miles & Huberman yang memiliki tiga macam, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan mengaplikasikan QRIS terbilang efektif karena mempengaruhi pendapatan *fundraising* BAZNAS Kota Surakarta yang meningkatkan efisiensi pembayaran digital bagi para muzakki/donatur dalam berinfaq atau berzakat di BAZNAS Kota Surakarta. Hal ini disimpulkan dengan kenaikan pendapatan secara total fundraising ZIS dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Efektivitas, *Fundraising*, QRIS.

ABSTRACT

ABDUR ROHMAN, NIM: 19.21.4.1.003, “EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI METODE FUNDRAISING DI BAZNAS KOTA SURAKARTA.”

BAZNAS Surakarta City is a zakat management body which was formed based on Perwali No. 7a of 2015 and confirmed by the Decree of the Mayor of Surakarta Number 451.7/91/1/2016 concerning the appointment of the leadership of BAZNAS for the City of Surakarta for the 2016-2022 period. The implementation of QRIS creates a new style for BAZNAS Surakarta City in collecting zakat, infaq and alms fundraising funds. This gives a positive impression that BAZNAS Surakarta City is adapting according to technological developments, especially digital financial technology (Fintech). This research aims to determine the usefulness of QRIS and describe QRIS at BAZNAS Surakarta City.

The type of research used is field research and the method used is qualitative research with a descriptive approach. Using data collection techniques in the form of interviews and documentation. And data analysis techniques, researchers use the Miles & Huberman theory which has three types, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the application of QRIS is effective because it influences the fundraising income of BAZNAS Surakarta City which increases the efficiency of digital payments for muzakki/donors in giving infaq or giving zakat at BAZNAS Surakarta City. This is concluded by the increase in total income from ZIS fundraising from year to year.

Keywords: Effectiveness, Fundraising, QRIS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	III
NOTA DINAS.....	IV
PENGESAHAN.....	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK	XVIII
DAFTAR ISI.....	XX
DAFTAR GAMBAR.....	XXII
DAFTAR TABEL	XXIII
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penelitian	34
BAB II	36
TINJAUAN UMUM <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH .	36
A. Konsep Efektivitas	36
1. Pengertian Efektivitas	36
2. Ukuran Efektivitas.....	39
B. Penghimpunan Dana (<i>Fundraising</i>)	44
1. Pengertian Penghimpunan Dana.....	44

2.	Ruang Lingkup Dan Tujuan Penghimpunan Dana.....	45
3.	Metode Penghimpunan Dana.....	47
C.	Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).....	48
1.	Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah	48
2.	Jenis-Jenis Zakat, Infak, dan Sedekah	50
3.	Tujuan Zakat, Infak, dan Sedekah	52
BAB III		
GAMBARAN UMUM DAN QRIS SEBAGAI METODE <i>FUNDRAISING</i> DI BAZNAS KOTA SURAKARTA		54
A.	Gambaran Umum BAZNAS Kota Surakarta.....	54
1.	Sejarah BAZNAS Kota Surakarta.....	54
2.	Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta.....	57
3.	Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Surakarta.....	58
4.	Struktur Organisasi.....	60
5.	Program-Program BAZNAS Kota Surakarta	60
B.	Pemanfaatan QRIS sebagai Metode <i>Fundraising</i> di BAZNAS Kota Surakarta.....	62
BAB IV		
ANALISIS EFEKTIVITAS QRIS SEBAGAI METODE <i>FUNDRAISING</i> DI BAZNAS KOTA SURAKARTA		69
A.	Analisis Pemanfaatan QRIS dalam Memaksimalkan Metode <i>Fundraising</i> di BAZNAS Kota Surakarta	69
B.	Analisis Keefektifitas QRIS Sebagai Metode <i>Fundraising</i> di BAZNAS Kota Surakarta.....	72
BAB V		
PENUTUP.....		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta.....	95
Gambar 2 QRIS di Tempatkan di Kotak Amal.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2022-2027.....	56
Tabel 2 Data penggunaan QRIS.....	63
Tabel 3 Penghimpunan dan Pertasorrufan Tahun 2019-2022.....	67
Tabel 4 Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2022	74
Tabel 5 Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2023.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di bidang industri teknologi informasi yang semakin cepat dan pesat, memberikan ruang kemudahan bagi pekerjaan manusia terutama kemudahan di dalam transaksi keuangan secara digital (*Financial Technology/Fintech*). Perkembangan teknologi elektronik dan internet menjadikan manusia diberi kebebasan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga memberikan dampak ketergantungan dalam hal ini. Kemajuan ini mengarah perkembangan zaman modern yang semakin dimudahkan pekerjaan manusia dengan bantuan teknologi¹.

Perkembangan teknologi internet memberikan peluang terhadap perusahaan-perusahaan bisnis berbasis *e-commerce* dan *fintech*. *E-commerce* merupakan kegiatan jual-beli transaksi menggunakan sarana media elektronik (internet) dan *e-commerce* lebih dulu ketimbang *fintech*. Perkembangan *E-wallet* menjadi bukti nyata dalam kemajuan *e-money* dan masyarakat dikenalkan dengan gaya hidup tanpa uang tunai (*cashless*

¹ Katherine, Anton, dkk. "Optimalisasi Penerapan QRIS Pada Merchant di Wilayah Surakarta," *JIKAP*, Vol.5, NO.2, Mei 2021.

society). *E-money* merupakan alat pembayaran berbentuk elektronik dan memiliki nilai uang yang tersimpan dalam suatu media server atau chip².

Dari data pengguna internet mengalami kenaikan, menunjukkan juga dengan peningkatan *e-money* sebagai alat pembayaran non tunai dari tahun ke tahun. Sistem pembayaran non tunai atau bisa disebut uang elektronik berkembang dengan teknologi sistem yang semakin maju dan meningkatnya literasi keuangan inklusif kepada masyarakat juga mendorong kenaikan pada transaksi uang elektronik (*e-money*). Perkembangan ini, membuat pengguna dan penyedia jasa sistem pembayaran uang elektronik terus meningkatkan sistem pembayaran agar lebih mudah digunakan oleh konsumen. Dan kemudahan dalam transaksi pembayaran non tunai dengan hadirnya *QR Code*³.

Dengan hadirnya *QR Code* menimbulkan permasalahan baru bagi para merchant di Indonesia, meskipun memudahkan dalam bertransaksi pembayaran non-tunai. Masalah berupa banyaknya penyediaan kanal pembayaran platform berbasis *QR Code* yang disediakan para merchant dari berbagai penerbit menjadi salah satu permasalahannya. Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam menjalankan salah satu tugasnya berupa menjaga dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Berhak

² *Ibid.* hlm. 43.

³ Nazaruddin Malik, Ida Zuhroh, Eris Tri Kurniawati, Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai melalui aplikasi QR Code QRIS pada kelompok milenial, Studi Kasus Inovasi Ekonomi dikutip dari <https://ejournal.umm.ac.id>, Vol.5 No.1 2021.

menerapkan kebijakannya mengenai sistem pembayaran berbasis *QR Code* dan mendukung revolusi terhadap sistem pembayaran non tunai di Indonesia⁴.

Pembayaran non-tunai menggunakan teknologi kanal pembayaran *Quick Response Code*. *QR Code* merupakan kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, sudut kanan atas, memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran non-touch melalui scanning barcode. Dalam rangka mendukung integritas pembayaran digital dan mengatasi permasalahan *QR Code*, BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) NO. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran⁵.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS merupakan pembayaran digital yang menggunakan scan *QR Code* yang dapat dikenali/ di scan/ di baca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik perbankan maupun non perbankan di Indonesia. QRIS dikeluarkan Bank

⁴ Hutami, Endang, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Resiko terhadap keputusan penggunaan uang elektronik (QRIS) pada mahasiswa, *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol.4, No.1, 2021.

⁵ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standard Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Indonesia bertetapan di tanggal 17 Agustus 2019, dalam memperingati HUT RI ke-74 dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan QR Code pembayaran wajib menyesuaikan standarisasi QRIS paling lambat 31 Desember 2019. QRIS memulai operasionalnya untuk secara nasional, diawal tahun 2020. QRIS sebagai alat pembayaran keuangan digital yang berbasis *QR Code* dengan mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Penerapan QRIS merupakan terobosan baru dalam sistem pembayaran Indonesia. Peluncuran QRIS mendapatkan pro dan kontra di dalam kalangan masyarakat. Karena kurangnya edukasi tentang penggunaan QRIS menjadi salah satu penyebab timbulnya kontra dikalangan masyarakat. Kendala yang dialami banyaknya pelaku yang kurang memahami sistem kerja kanal tersebut, hingga beranggapan bahwa penggunaan QRIS akan menambah rumit dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Namun disisi pendukung QRIS, peluncuran QRIS dapat sambutan hangat dari para merchant (yang sudah ter-edukasi) dikarenakan memudahkan bagi merchant dalam transaksi pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan penyediaan kanal pembayaran *QR Code* hanya menyediakan satu kanal pembayaran berskala nasional⁶.

Adanya Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang pngeloan zakat mampu mendorong berdirinya lembaga zakat di Indonesia.

⁶ Destianingsih, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quic Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Dan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan penguatan terhadap peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional dan berpusat kantor di Ibu Kota Negara. BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan adanya peraturan ini, memberikan penguatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi pemerintah dan memberikan peran, wewenang, dan tugas sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional⁷.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.II568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta sesuai dengan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan dikukuhkan oleh Walikota Kota Surakarta. BAZNAS Kota Surakarta memulai operasionalnya setelah pelantikan pengangkatan pimpinan BAZNAS pada bulan Desember 2016⁸.

BAZNAS Kota Surakarta sebagai badan pengelola zakat yang beroperasi di wilayah Surakarta, memulai pengaplikasian QRIS yang


⁷ Nur Sholikhin, Zakat Produktif dan Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus di BAZNAS dan Mustahik pelaku UMKM di kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten), *Tesis* tidak diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2020, hlm. 3.

⁸ Mahrini, Umi Anisah, dkk. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)*, Vol. 3 No.2, 2021. Hlm.105

menjadi sebuah gaya baru dalam penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah. Di Solo Raya, data-data penggunaan QRIS menunjukkan peningkatan yang signifikan ke tahun berikutnya daripada tahun sebelumnya. Terbukti disaat pandemi covid 19, pembayaran non tunai menjadi alat alternatif dan satu-satunya cara dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang social distancing. Pengaplikasian QRIS juga berdampak dalam menunjukkan tren positif, rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait kemandirian keuangan digital. BAZNAS Kota Surakarta, juga menjadi salah satu duta kpw Bank Indonesia Solo. BAZNAS memulai penerapan dan pengaplikasian QRIS setelah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebermanfaatannya dan kemudahan dalam penggunaan QRIS yang bertepatan di bulan Ramadhan 1443H⁹.

Grafik.1 Laporan *Fundraising* ZIS BAZNAS Kota Surakarta

⁹ Aris Wasita, Jumlah Merchant QRIS Soloraya Meningkat Seiring Pengaruh Digitalisasi, dikutip dari <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org>, diakses 2 Agustus 2023.



Sumber: Laporan *Fundraising* dan Tahorruf ZIS BAZNAS Kota Surakarta periode Januari-Juni 2022.

Pada Grafik.1, menunjukkan ketidakstabilan pendapatan ZIS, ada faktor masalah naik turunnya pendapatan meskipun pihak BAZNAS Kota Surakarta sudah berupaya mensosialisaikan dan mengaplikasikan QRIS sebagai alat alternatif dalam penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dari permasalahan tersebut, peneliti mempunyai pandangan bahwa QRIS menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta asalkan seefisien dan seefektif mungkin. Dengan paparan tersebut peneliti mengajukan judul dalam rancangan penelitian mengenai “Efektivitas QRIS Sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan QRIS dalam memaksimalkan metode *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta?
2. Bagaimana efektivitas QRIS sebagai metode *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dan hambatan QRIS yang sebagai metode *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisa efektivitas QRIS sebagai metode *fundraising* dalam periode tertentu di BAZNAS Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, bagi kami sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah keilmuan dan pengetahuan mengenai QRIS, *Fundraising*, dan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Sehingga dapat berkontribusi pengetahuan ilmu kepada lembaga filantropy dan kepada akademik kampus. Dan terutama hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi

referensi penelitian-penelitian yang akan datang di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dari segi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah wawasan, pengetahuan, dan pola pikir mengenai konsep *fundraising*, ZIS, dan QRIS sebagai metode dalam penggalangan dana di BAZNAS Kota Surakarta.

Bagi lembaga pengelola zakat, penulis berharap dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang berharga yang dapat dijadikan acuan dalam manajemen produktifitas lembaga pengelola zakat atau pihak yang terkait didalamnya, terkait mengaplikasikan QRIS sebagai alat pembayaran dalam pendapatan *fundraising*.

E. Kerangka Teori

1. Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Ali dikutip dalam buku *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* yang diterbitkan Bank Indonesia dan Univeritas Airlangga¹⁰, menjelaskan bahwasanya zakat adalah sejumlah harta tertentu dari seseorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada pihak yang berhak dengan ketentuan tertentu pula. Tujuan adanya zakat salah satunya untuk membersihkan harta kaum

¹⁰ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hlm.38.

muslim. Umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*¹¹ (Al-Baqarah: 43)

Zakat diwajibkan untuk ditunaikan umat Islam sebagaimana ayat di surat At-Taubah: 103, berbunyi¹²:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*¹³. (At-Taubah: 103)

Menurut tafsiran Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Pada ayat sebelumnya, membahas mengenai Abu Lulubah yang merasa dirinya menghinati

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2007).

¹² Sri Riwayatyi, Bidayatul Hidayah, "Zakat dalam telaah At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)", *Jurnal Al Furqan*, Vol.1 No.2, 2018. Hlm.84.

¹³ *Ibid.*, hlm. 85

Allah dan Rasul (Muhammad) dan dimana mencampurbaurkan pekerjaan baik dengan pekerjaan buruk hingga Allah swt menurunkan At-Taubah:103 untuk memerintahkan kaum muslimin berzakat “yang dengan cara itu dapat mebersihkannya dan menyusikannya mereka”¹⁴.

Jenis zakat yang disyariatkan ada dua jenis, yaitu: Pertama, zakat fitri merupakan zakat yang berasal dari keluarga muslim yang memiliki kelebihan harta/nafkah pada malam Idul Fitri. Kedua, zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal (*nishab*) dan batas waktu memilikinya (*haul*)¹⁵.

Infak adalah pengeluaran dari harta seseorang setiap kali ia mendapatkan rezeki sesuai dengan yang dikehendaknya. Pada dasarnya, infak merupakan harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana firman Allah SWT di Surat Al Baqarah ayat 254. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. (Al-Baqarah: 254).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

Dalam beberapa tafsiran ayat ini, Hasan Al-Basri berpendapat bahwa kata infak dalam ayat ini khusus untuk infak wajib saja bukan untuk infak sunnah. Namun menurut Jumhur Ulama bahwasanya ayat ini mencangkup infak wajib dan infak sunnah yang didasarkan pada kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi krisis, seperti krisis ekonomi atau krisis pangan yang terjadi di suatu daerah, maka berinfak wajib.

Sehingga dapat defisinikan bahwa infak secara etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain atau sesuatu yang beralih kepada orang lain. Secara terminologi, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam¹⁶. Sehingga infak merupakan tindakan seseorang yang mengeluarkan, membayar, dan mengeluarkan hartanya yang dimiliki di jalan Allah dengan tujuan untuk kebaikan, donasi, sesuatu yang bersifat diri sendiri, keinginan, dan bahkan kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Sedekah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, baik materi maupun non materi. Seperti tersenyum kepada sesama muslim. Sedekah dan infak hukumnya sama-sama sunnah dan tak diwajibkan. Kata sedekah sendiri memiliki arti yang luas, seperti:

¹⁶ Fuad Hadziq, Purnama Putra, Yosi Mardoni, dkk. *Ekonomi Ziswaf*, (Tangerang Selatan: Univeritas Terbuka, 2019), hlm. 121.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.
(QS. An-Nisa: 114).¹⁷

Sehingga dalam makna sedekah tersebut, sedekah memiliki arti luas seperti menyeru atau mengajak kebaikan termasuk sedekah, tersenyum kepada saudara termasuk sedekah, dan lain sebagainya dalam arti mencari keridhaan Allah SWT. Membantu kesusahan orang lain termasuk dalam ketgori sedekah.

2. Penghimpunan Dana (*fundraising*)

Menurut bahasa *fundraising* berarti penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka penghimpunan dana zakat, infak, sedekah atau sumber daya lainnya yang berasal dari baik individu, kelompok, badan, lembaga, dan perusahaan yang distribusikan dan didayagunakan untuk mustahik dan orang yang membutuhkan.

Fundraising menjadi sarana dalam membangun relasi dengan orang yang memiliki nilai sama instansi dan memberikan kesempatan bertindak sosial kemanusiaan dalam pemberian bantuan dana atau harta. Sehingga *fundraising* menjadi salah satu proses mempengaruhi masyarakat,

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2007).

perorangan, lembaga atau instansi. Kata mempengaruhi ini menunjuk makna memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, serta menekankan untuk melakukan *fundraising*.

Dalam kegiatan *fundraising* sebuah instansi harus memberikan sosialisasi, edukasi, promosi, serta memberitahukan informasi kepada masyarakat luas untuk istilahnya “mempengaruhi” dalam penghimpunan amal. Bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat dan kebutuhan donatur yang memiliki nilai kesamaan tujuan instansi¹⁸.

Dalam mendapatkan hasil maksimal *fundraising* dari sebuah instansi zakat maka dibutuhkan strategi dan dengan pendekatan yang tepat serta menentukan arah/tujuan yang benar demi keberlanjutan langkah selanjutnya. Tanpa adanya strategi yang kuat maka dalam proses *fundraising* tidak berjalan maksimal dalam memperoleh zakat, infak, dan sedekah.

Menurut Nilda Susilawati, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai penentu keberhasilan penghimpunan dana (*fundraising*) zakat, infak, dan sedekah. Antara lain¹⁹:

1. Regulasi

¹⁸ Widi Nopiardo, “Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal IMARA*, (Batusangkar), 2017, hlm 67.

¹⁹ Nilda Susilawati, Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat, *Jurnal Al-Intaj* Vol.4 No.1 2018, hlm 38.

Regulasi berisi mengenai peraturan atau undang-undang yang berkaitan ZIS. Sehingga diharapkan sebuah lembaga/instansi *fundraising* tidak melanggar ketentuan batas tersebut dan memaksimalkan tanggungjawabnya sesuai dengan regulasi tersebut.

2. Profesional Organisasi Pengelola Zakat

OPZ tentunya memiliki ciri-ciri profesionalitas. Pertama, OPZ harus memiliki orang yang memiliki kompetensi. Kedua, adanya pencapaian prestasi dengan tujuan apabila seseorang berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas manajemen OPZ maka diberikan kompensasi atau penghargaan minimal dapat mencukupi kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari. Ketiga, OPZ harus memiliki wadah dan standard manajemen modern yang dapat membantu kinerja OPZ. Keempat, OPZ harus memperhatikan setiap anggotanya minimal dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Membangun basis data donatur/muzakki

Dengan adanya basis data donatur atau muzakki, dapat berguna untuk mengatur dan memajemen pendapatan donatur/muzakki agar lebih transparan.

4. Sinegritas Organisasi Pengelola Zakat

Sinegritas OPZ diperlukan untuk membantu menghindari, setidaknya lima alasan. Yaitu, keterbatasan kemampuan, adanya

keserakan atau tumpang-tindih program kerja, kurang maksimal pemanfaatan sumber daya yang ada, tidak adanya jalinan keberlanjutan organisasi pengelola zakat, dan terakhir untuk jangkuan penerima manfaat OPZ hanya sebatas jangkuan kecil.

5. Membangun jaringan ke-Islaman

Dengan adanya ini diharapkan dapat menarik seseorang yang memiliki nilai kesamaan dengan OPZ. Seperti memakmurkan dan mengfusikan masjid sebagai sebuah kemuliaan izzah Islam, dengan adanya bantuan atau program dapat meningkatkan pendapatan *fundraising* ZIS. Dengan istilah menarik seseorang yang ingin menyumbangkan hartanya.

3. Efektivitas

Kata efektivitas adalah kesesuaian antara kualitas (output) dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya akibat yang dikehendaki. Dalam gagasan para ahli tentang efektivitas, dapat kita ketahui bahwa konsep atau pengertiannya mengandung beraneka ragam pandangan yang berbeda dengan dasar ilmu masing-masing miliki. Kamus ilmiah mendenifisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Efektivitas menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan²⁰.

Menurut Emitia Etzioni sebagaimana yang dikutip oleh Bahrur Rosyidi Duraisy²¹, mengartikan efektivitas sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran sebagai tingkat keberhasilan organisasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencairan tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif dari beberapa pilihan yang ada atau tingkat tercapainya tujuan dari aktivasi yang dilakukan dengan target yang telah ditetapkan. Sebagaimana contoh apabila tugas dapat selesai dikarenakan pemilihan yang tepat dari beberapa pilihan dan tercapainya target, maka bisa dikatakan hal itu benar dan efektif.

Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti harus menggunakan pengukuran efektivitas dari berbagai sudut pandang. Adapun mengukur ke-efektivitas bukanlah suatu yang sangat sederhana, karena dapat dikaji dari berbagai sudut pandang segi dan pendekatan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikan. Dalam melihat efektivitas organisasi ditentukan dengan mengukur; kriteria efektivitas, berbagai pendekatan dalam melihat efektivitas organisasi, efektivitas organisasi dengan ukuran variabel tunggal, dan efektivitas organisasi dengan ukuran variabel jamak.

²⁰Putri Apriyanti, "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm.18.

²¹ Bahrur Rosyidi Duraisy, "Efektivitas Organisasi," dikutip dari <https://bahurrosyididuraisy.wordpress> diakses 2 Agustus 2023 Pukul 05.45 WIB.

Menurut James L Gibson dkk. sebagaimana yang dikutip Bahrur²², efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama yang dapat disimpulkan merupakan pencapaian tujuan. Adapun pengukuran efektivitas, menurut Duncan dalam Stress yang dikutip oleh Yusni Farida, Muklis Madani, dkk²³. Yaitu:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Sehingga diperlukanya tahap-tahap baik pentahapan bagian-bagiannya maupun pentahapan perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Adaptasi

Menurut Duncan, adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Hal ini juga menjadi tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

²² *Ibid.*, hlm. 1.

²³ Yusni Farida, Muklis Madani, dkk. "Efektivitas Layanan Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar," <https://www.journal.unismuh.ac.id>, Vol. 03, No. 03, 2022.

3) Integrasi

Pengukurannya terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi berupa pengadaan sosialisasi, pengembangan konsep, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya²⁴.

F. Tinjauan Pustaka

Semenjak peresmian dan peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia yang terbilang belum lama ini, mulai banyak penelitian-penelitian yang membahas QRIS. Literasi-literasi ini menjadikan alasan penelitian di sebuah lembaga zakat diperlukan. Dalam hal ini, juga menunjukkan bahwa QRIS memiliki peran andil dalam mempercepat perekonomian dan ekonomi digital di Indonesia.

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan tepat dengan judul penelitian ini yang berjudul “Efektivitas QRIS sebagai metode *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta”, maka penulis melihat pada judul pemikiran dan pembahasan yang digunakan dan dijadikan landasan (acuan) dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang relevan yang digunakan dalam landasan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Putri Surya Sartika dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Implementasi Aplikasi QRIS pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi kasus: BSI kantor

²⁴ *Ibid.* Hlm. 968-970.

Cabang Daud Beuruh) di tahun 2022.²⁵ Dalam penelitiannya, Putri Surya Sartika mengembangkan tiga tahapan dalam susunan penelitian skripsinya. Pertama, pembahasan mengenai definisi QRIS dan penerapan aplikasi QRIS di BSI Daud Beuruh. Kedua, hambatan atau halangan selama dalam pengaplikasian QRIS di BSI Daud Beuruh. Ketiga, strategi sebagai penunjang dalam perkembangan BSI Daud Beuruh. Dalam konsep tersebut, ada beberapa kesamaan dan perbedaan dalam penulis yang sedang diteliti. Persamaan berupa mendefinisikan QRIS sebagai perkembangan alat pembayaran keuangan digital dan mengenai hambatan serta kebermanfaatan QRIS dalam jangka waktu tertentu. Sehingga penulis mengambil beberapa referensi terkait QRIS beserta hambatan dalam pengaplikasiannya beserta strategi-strategi yang membangun kemajuan di BSI Daud Beuruh. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek yang diteliti di BSI Daud Beuruh dan Objek yang diteliti Implementasi Aplikasi QRIS. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti cukup jelas, mengenai objek dan subjek berbeda. Peneliti lebih cenderung mengarah tingkat keefektifitas QRIS di BAZNAS Kota Surakarta.

²⁵ Putri Surya Sartika, Implementasi Aplikasi Quixk Response Code Indonesian Standard pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh (Studi BSI Cabang Beuruh I), *Skripsi* tidak diterbitkan. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ar-Rainary, Banda Aceh, 2022.

Kedua, penelitian yang dilakukan Afifah Nur Afiyani yang berjudul “Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode CIBEST” dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2022.²⁶ Penelitian ini mendeskripsikan indikator keberhasilan mengetaskan kemiskinan dan mendeskripsikan mengenai secara umum zakat beserta deskripsi zakat produktif. Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti terkait objek penelitian yaitu sama-sama meneliti di BAZNAS Kota Surakarta, dan peneliti mengambil beberapa referensi mengenai gambaran umum BAZNAS Kota Surakarta. Perbedaan dengan peneliti lakukan, terletak pada arah sasaran atau tujuan penelitian mengenai konsep pengukuran kesejahteraan mustahik sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai efektivitas QRIS itu sendiri.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Azma Hanina dengan judul Efektivitas Penggunaan QRIS pada Transaksi Penjualan Potato Life di Roxy Jember dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.²⁷ Dalam penelitian Azma Hanina membahas mengenai QRIS dengan pendekatan penelitian kualitatif, mengarah keefektivitas QRIS pada

²⁶ Afifah Nur Afiyani, Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode CIBEST (Studi BAZNAS Kota Surakarta), *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022.

²⁷ Azma Hanina, Efektivitas Penggunaan QRIS pada Transaksi Penjualan Potato Life di Roxy Jember, *Skripsi* diterbitkan, Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, 2021.

penjualan Potato Life dan juga implementasi QRIS itu sendiri. Kesamaan penelitian Azma Hanina dengan penulis lakukan sama-sama membahas mengenai keefektivitas, pengguna QRIS, dan sama dengan jenis penelitian menggunakan kualitatif. Perbedaan dengan penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan hasil penelitian.

Keempat, skripsi yang diteliti oleh Ali Ihsan dengan judul Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Univeritas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2020.²⁸ Penelitian Ali Ihsan mediskripsikan kendala/hambatan pada penerapan kebijakan Bank Indonesia kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS untuk transaksi penjual pembeli bagi para merchant dan masyarakat. Persamaan dengan penulis lakukan sama-sama mediskripsikan QRIS, penggunaan QRIS, dan mengukur efektivitas. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya berupa kebijakan bank Indonesia Kpw Kalimantan Selatan dalam meningkatkan transaksi pembayaran non-tunai dan objek penelitian nya di Kpw Kalimantan selatan.

²⁸ Ali Ihsan, Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard, *Skripsi* diterbitkan, Program studi Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, 2022.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Destianingsih dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard dalam Transaksi Elektronik dari Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021²⁹. Penelitian ini menjelaskan terhadap pandangan hukum Islam terhadap penggunaan QRIS, sehingga penelitian ini, hanya memandang dari perspektif hukum Islam dengan adanya QRIS dalam transaksi elektronik. Kesamaan terletak pada pembahasan mengenai QRIS dan perbedaan terletak pada objek dan subjek penelitian. Sehingga penulis mengambil beberapa referensi terkait keterlibatan hukum Islam terhadap QRIS itu sendiri.

Keenam, Artikel Jurnal dengan judul Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan yang disusun oleh Josef Evan, Atifah Ramdani, Suci Rahmawati di tahun 2022.³⁰ Di artikel ini dijelaskan mengenai uang elektronik, digital payment, *QR Code Payment*, dan QRIS. Mendiskripsikan juga, kebermanfaatan QRIS terhadap UMKM dan memberikan arah perubahan terhadap transaksi pembayaran aman, mudah, dan cepat. Penulis hanya mengambil beberapa referensi terhadap sistem pembayaran non tunai

²⁹ Destianingsih, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Transaksi Elektronik, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2021.

³⁰ Josef, Ramadani, dkk. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis*, Medan, Vol.17, No. 2, 2020.

(QRIS) dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penulis lakukan cukup jelas, penelitian ini mengarah kepada perkembangan UMKM di Medan.

Ketujuh, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (studi kasus di Pasar Manis Purwokerto) disusun oleh Muhammad Irfa'I, berkuliah di UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022.³¹ Muhammad Irfa'I menjelaskan konsep secara umum mengenai akad, ijarah, jual-beli dan QRIS. Perspektif dalam hukum Islam penelitian ini menggunakan pendekatan dua akad yakni akad ijarah dan akad jual beli dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Perbedaan dan kesamaan penelitian ini dengan peneliti cukup signifikan. Perbedaan dalam segi pandangan atau segi tinjauan penelitian, peneliti meninjau ke-efektifitas penggunaan QRIS sedangkan penelitian Muhammad Irfa'I meninjau dari pandangan hukum Islam. Dan kesamaan dengan peneliti ialah berupa memberikan konsep umum QRIS itu sendiri.

Kedelapan, artikel berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun oleh Mahrini, Muhammad R Syafari, Hastin Umi

³¹ Muhammad Irfa'I, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Indonesian Standard sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Pasar Manis Purwokerto), *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Anisah.³² Penelitian ini menjelaskan mengenai keefektifitas pengelolaan ZIS di kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan ZIS berupa minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi, dan lingkungan organisasi yang tidak mendukung. Peneliti hanya mengambil beberapa referensi mengenai efektifitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Kesembilan, skripsi yang disusun Supriana Anggreiny berjudul Strategi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.³³ Anggreiny menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai langkah beropini dalam penerapan QRIS pada BAZNAS Provinsi Kalteng. Sehingga Anggreiny berkesimpulan bahwa penggunaan QRIS memudahkan asal masyarakat tereduksi dan tersosialisasi mengenai kemudahan penggunaan QRIS. Namun, Aggreiny beropini juga, bahwa masyarakat masih jarang mengedepankan BAZNAS sebagai lembaga resmi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sehingga kesamaan dengan peneliti hanya berupa deskripsi QRIS dan manfaat QRIS. Perbedaan dengan peneliti berupa

³² Mahrini, Syafari, Anisah. "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodakoh oleh Kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Administrasi Publik dan Pengembangan (JPP)*, (Hulu Sungai Utara) Vol. 3 Nomor 2, 2021.

³³ Supriana Aggreiny, Strategi Penghimpunan ZIS Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 2021.

permasalahan pada subjek dan objek yang diteliti. Peneliti cenderung menggunakan teori efektivitas dalam menggali penghimpunan (*fundraising*) ZIS di BAZNAS Kota Surakarta.

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Fani Al Vionita Rangkuti yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS Dan Kemudahan QRIS Terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa UINSU Program Studi Perbankan Syariah dari Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021.³⁴ Penelitian yang dilakukan Fani bertujuan untuk mengetahui persepsi kemanfaatan QRIS dan kemudahan QRIS menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel purposive sampling. Penelitian ini menghitung 100 sampel responden mahasiswa UIN Sumatera Utara yang memiliki hasil penelitian nilai 66,7% yang mempengaruhi variabel efisiensi pembayaran digital sedangkan 33,3% dipengaruhi variabel lainnya. Persamaan dengan peneliti ialah mengenai deskripsi kebermanfaatan QRIS dan pembayaran digital yang dilakukan oleh Fani Al Vionita Rangkuti. Sedangkan perbedaannya cukup jelas, bahwa objek penelitian beda mengenai konsep keefisiensi yang dilakukan Fani Al Vionita R dan peneliti mengarah kepada tingkat efektivitas.

Kesebelas, skripsi yang ditulis oleh Putri Maulina dari program studi Perbankan Syariah, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,

³⁴ Fani Al Vionita Rangkuti, Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2021.

2021. Yang berjudul “Dampak Penggunaan QRIS Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kota Medan” dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti dampak penggunaan QRIS dalam meningkatkan pendapatan UMKM Kota Medan³⁵. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM Kota Medan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti mengenai subjek dan objek penelitian. Objek UMKM Kota Medan sedangkan subjek penelitian berupa Dampak Penggunaan QRIS dalam meningkatkan pendapatan. Persamaan dengan peneliti berupa metode penerapan, kemudahan, dan kemafaatan QRIS, yang peneliti mengambil beberapa referensi sebagai wawasan dalam pembuatan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan kualitatif adalah peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.³⁶ Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian

³⁵ Putri Maulina, Dampak Penggunaan QRIS dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kota Medan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UMSU, Medan, 2021.

³⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 6

kualitatif menurut mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pemahaman terhadap fenomena tentang apa yang dialami peneliti. Penelitian kualitatif bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala sosial dengan jalan melibatkan metode yang ada³⁷.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang berlangsung. Menurut Nanawi dan Martini dikutip oleh Agustinus Ufie mendeskriptifkan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut³⁸.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti coba memahami dan mengerti mengenai fenomena pengaplikasian QRIS sebagai media alternatif dalam penggalangan dana dan menyimpulkan gejala-gejala setelah pengaplikasian QRIS secara deskriptif dalam bentuk narasi sesuai dengan konteksnya. Data-data terkait QRIS dan *fundraising* dikumpulkan kemudian dianalisis, direduksi, display, dan ditarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif naratif.

³⁷ Feny Rita Fianita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang, Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.4.

³⁸ Agustine Ufie, Kearifan Lokal Budaya Ain Ni Ain Masyarakat KEI Sebagai Sumber Sejarah Belajar Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa, *Tesisi* diterbitkan, Program Stud Pendidikan Sejarah, Pascasarjana, Univeritas Pendidikan Indonesia, 2013, hlm. 39.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan dasar dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang konkret yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini sumber data diklarafisikan menjadi dua³⁹, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (objek), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri, kelompok, atau suatu organisasi⁴⁰. Pada penelitian ini data diambil langsung dengan metode wawancara dengan beberapa pengurus di BAZNAS Kota Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder menurut Sarwono yang dikutip oleh Sugiyono⁴¹ adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Dapat dikatakan bahwa data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek

³⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 34.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.36.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.224.

penelitian yang kemudian data tersebut dijadikan data pendukung dalam penelitian ini⁴². Sumber data sekunder ini diperoleh buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan lain sebagainya. Yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti dengan peneliti ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta yang berlokasi di Jl. Doktor Moewardi No.52, Penumping, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, kode pos: 57139. Dan dengan waktu penelitian bulan Agustus tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu strategi atau metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Bahan yang dikumpulkan menjadi bantuan/dasar penelitian dalam memberikan informasi dan data yang valid, tepat, dan handal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung

⁴² *Ibid.*, hlm.224-225.

(bertukar ide dan informasi) antara peneliti dan narasumber. Jenis wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur, pada kondisi ini peneliti harus mengetahui informasi apa yang digali dari narasumber, peneliti membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan peneliti menggunakan instrument penelitian seperti alat bantu recorder. Wawancara diajukan kepada pengurus BAZNAS Kota Surakarta yaitu Bapak Miftahul Falah sebagai divisi Pelaporan dan Program BAZNAS Kota Surakarta dan Bapak Hamdan selaku divisi *fundraising* BAZNAS Kota Surakarta terkait keefektifitasnya dan implementasi QRIS sebagai metode *fundraising* BAZNAS Kota Surakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transip, buku, agenda, gambar, karya-karya monumental dari seseorang dan lain sebagainya. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder ketika dokumen memiliki nilai dan hasil penelitian lebih kredibel dengan didukung foto-foto, karya tulis, dan seni yang telah ada. Dokumentasi berupa QRIS di alat-alat media pencari calon-calon donatur.

5. Teknik Analisis Data

Menurut B. Milles dan Huberman menguraikan teknik analisis data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi, pita rekaman) dan kemudian diproses dan tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas⁴³. Pada hakikatnya analisis data pada penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan untuk mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, mengategorikan, dan memberi tanda atau kode. Yang nantinya disederhanakan untuk bisa dipahami dengan mudah.

Dalam buku “Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)” karya Lila Pangestu Hadiningrum. Dideskriptifkan menurut Miles & Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drowing/verifying). Berikut penjelasan mengenai ketiga alur tersebut, antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis dari proses merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari tema, mencari polanya, dan membuang

⁴³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjejep Rohendi. (Jakarta: UI-Press), 1992, hlm.10

hal-hal yang tidak perlu. Proses reduksi data, dilakukan terus-menerus untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh hasil dari penggalian data. Dengan demikian, data hasil dari reduksi data memberikan gambaran jelas dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data. Lebih sederhananya, adalah menyerderhanakan data yang diperoleh selama panggilan data di lapangan⁴⁴. Peneliti bermaksud untuk mengelompokkan dan menyerderhanakan data (arsip, dokumentasi, hasil wawancara, dan catatan) menjadi beberapa bagian yang sudah dikelompokkan.

2. Paparan Data

Miles & Huberman mendefinisikan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ini mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diakses⁴⁵. Dalam penelitian ini, peneliti mengelola data hasil dari reduksi data dirubah kedalam teks naratif atau dalam kalimat yang bersifat ilmiah untuk menjadi sebuah informasi yang tersusun.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.41.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang menjadi jelas atau bisa berupa kausal, interaktif, dan hipotesis atau teori. Menurut Miles & Huberman merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, apabila kesimpulan awal terbukti didukung bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah penyajian data peneliti menarik kesimpulan atau verifikasi data yang merujuk pada rumusan masalah⁴⁶. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari efektivitas QRIS sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta.

H. Sistematika Penelitian

Untuk ketertiban pembahasan serta untuk mempermudah analisa materi dan penulisan penelitian ini, maka penulis merangkum dan menjelaskan di dalam sistematika penulisan ini. Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang mendeskripsikan dan saling terhubung dengan bab lainnya.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.43.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah

Bab ini menguraikan mengenai teori Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), *Fundraising*, dan Efektivitas. Teori-teori ini berfungsi untuk menganalisa dalam penelitian bab selanjutnya.

Bab III: Gambaran Umum QRIS sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta

Bab ini mendeskripsikan profil BAZNAS Kota Surakarta dan mendeskripsikan QRIS sebagai metode *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta.

Bab IV: Analisis Efektivitas QRIS sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta

Bab ini hasil menganalisa dari rumusan masalah dan memberikan hasil dari penelitian ini berupa pengoptimalan QRIS dan ke-efektivitasnya.

Bab V: Penutup

Bab ini mendeskripsikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta memiliki saran untuk membangun penelitian agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan kata dasar dari kata efektif yang memiliki tiga makna. Pertama, ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Kedua, manjur atau mujarab (obat). Ketiga, dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha dan tindakan).

Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau ukuran hasil kinerja. Dapat kita pahami bahwa efektivitas menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan¹.

Semakin besar kinerja usaha yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif pula pengorganisasian tersebut. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya. Dengan demikian, efektivitas mencangkup ada hubungan

¹ Mahrini, Syafari, Anisah. “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodakoh oleh Kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Administrasi Publik dan Pengembangan (JPP)*, (Hulu Sungai Utara) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 106.

antara keluaran atau hasil yang ingin benar-benar di capai. Baik itu, tujuan yang diharapkan rencana, output, dan lain sebagainya. Suatu organisasi atau semacamnya dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Secara fungsional Efektivitas, adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan dari segi operasional ialah seberapa baik usaha atau kinerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Apabila pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana maka dapat dikatakan efektif. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seorang menghasilkan hasil yang didapatkan. Ada beberapa pendapat para ahli terkait efektivitas, sebagaimana dikutip oleh Alfida Rahmadhani, efektivitas dapat didefinisikan sebagai berikut²:

- a. Menurut Martani dan Lubis, efektivitas adalah unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menurut Abdurrahmat menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

² Alfida Rahmadhani, 2020. "Efektivitas Penggunaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI Kelas XI Di SMaN 4 Kediri. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Kediri. Kediri 2020.

tertentu secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

- c. Menurut Hidayat mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar presentase target yang di capai, makin tinggi efektivitasnya.
- d. Menurut Prasetyo Budi Saksono menjelaskan bahwa efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.
- e. Menurut James L. Gibson menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran menurut derajat efektivitas.
- f. Menurut Sondang P. Siagian memaparkan pengertian efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang di jalankannya.
- g. Menurut Heinz Weihric dan Harold Koontz menjelaskan definisi efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan.

Sehingga dari beberapa pendapat para ahli mengenai efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran operasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa baik ia melakukan kinerja dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai yang telah ditetapkan. Efektivitas juga

menjadi sebuah ukuran sebuah target yang memanfaatkan sumber daya untuk tercapainya sebuah sasaran atau hasil.

Pekerjaan menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil pekerjaan mendekati tujuan maka semakin tinggi efektivitasnya. Pekerjaan dilakukan dengan baik dalam artian sesuai rencana dan memberikan hasil yang bermanfaat maka bisa dikatakan bahwa pekerjaan itu efektif. Efektif karena berjalan sesuai yang ditentukan dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Ukuran Efektivitas

Bahwa mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, dari berbagai banyak sudut pandang efektivitas bisa dikaji dan dinilai tergantung orang yang menginterpretasikannya. Adapun kriteria atau pengukuran efektivitas menurut S.P. Siagian mengenai pencapaian efektif atau tidak, yaitu: (1) Kejelasan dalam tujuan yang ingin dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas tepat sasaran dan terarah dengan tujuan organisasi. (2) Kejelasan dalam pencapaian strategi. Sehingga dalam upaya mengusahakan atau menggapai tujuan tidak tersesat di dalam “berproses” atau “pada jalan” yang diikuti. (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan berkaitan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Sehingga sebuah kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. (4) Perencanaan matang, pada hakikatnya memutuskan sekarang terkait

proses atau kegiatan yang dilakukan di masa depan. (5) Penyusunan program yang tepat. Dalam penyusunan program yang baik, perlu dijabarkan terkait program-program yang ada dan disesuaikan kebutuhan organisasi. Sehingga menjadi pendoman bagi pelaksana. Sebab apabila tidak adanya penyusunan program maka para pelaksana kebingungan terkait dalam bertindak dan bekerja. (6) Tersedianya sarana prasarana. (7) Pelaksanaan efektif dan efisien. (8) Sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya sistem ini sebagai mengingatkan atau mengendalikan sumber daya manusia dan memilah sesuai dengan kinerja/kemampuannya³.

Proses analisis dan perumusan kebijakan harus sesuai dengan kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Sehingga sebuah kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Perencanaan matang, pada hakikatnya memutuskan sekarang terkait proses atau kegiatan yang dilakukan di masa depan.

Penyusunan program yang tepat, merupakan langkah dalam perencanaan yang matang. Dalam penyusunan program yang baik, perlu dijabarkan terkait program-program yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sehingga menjadi pendoman bagi pelaksana.

³ Yuzrizal, Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Di Tinjau Dari Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 22.

Sebab apabila, tidak adanya penyusunan program maka para pelaksana kebingungan terkait dalam bertindak dan bekerja. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi dalam kemampuan bekerja produktif.

Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka suatu organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya. Karena dengan pelaksanaan pada organisasi semakin didekatkan pada tujuan. Sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya sistem ini sebagai mengingatkan atau mengendalikan sumber daya manusia dan memilah sesuai dengan kinerja/kemampuannya. Kriteria pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja.
- c. Kepuasan kerja.
- d. Kemampuan ber laba.
- e. Pencapaian sumber daya
- f. Pendekatan Efektivitas

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan sistem. Teori sistemis (*systemic*) yang diartikan *relating to, or common to system*. Dalam KBBI “sistemis” yang berarti bertalian atau berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur.

Sistem adalah seperangkat atau kumpulan-kumpulan bagian yang bergerak saling bergantung yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang tersusun membentuk suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen merupakan pendekatan untuk pemecahan masalah melalui diagnosis dalam rangka sistem organisasi.

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa suatu organisasi (input), melakukan proses transformasi dan menghasilkan keluaran (output). Penentuan pendekatan sistem tentang efektivitas organisasi berdasarkan hasil pencapaian tujuan yang tidak sempurna. Sehingga menghasilkan evaluasi yang berdasarkan kemampuan menerima input, memproses input, menghasilkan dan memelihara output stabilitas seimbang. Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan efektivitas, sebagai berikut:

1. Pedoman Sasaran (*Good Approach*)

Pada pendekatan ini, mengukur sudah sejauh mana sasaran yang dibuat oleh suatu perusahaan berhasil dicapai. Pendekatan sasaran dalam efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran perusahaan atau organisasi dan mengukurnya dengan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah dibuat. Sasaran yang penting untuk diperhatikan dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan

sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan yang terjadi dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan Sumber (Sistem *Resource Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam suatu lembaga atau organisasi dalam mendapatkan kebutuhan dan sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus bisa memperoleh berbagai macam sumber dan kebutuhan serta memelihara keadaan dan juga sistem agar dapat berjalan efektif. Dalam pendekatan ini, didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem atau suatu lembaga terhadap lingkungannya. Sebab lembaga memiliki hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan itulah diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan yang sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pada pendekatan ini, beranggapan bahwa pendekatan proses meyakini sebagai efisien dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Dalam lembaga yang efektif, proses internal

dapat berjalan dengan lancar apabila aktivitas bagian-bagian yang ada berjalan dengan terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga⁴.

B. Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Fundraising memiliki arti penggalangan dana. *Fundraising* artinya upaya yang dilakukan dalam rangka menggalang atau menghimpun dana. *Fundraising* adalah aksi yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Pada umumnya, *fundraising* dilakukan oleh perorangan ataupun organisasi nirlaba untuk mendanai kegiatan yang bersifat amal. Sehingga *fundraising* bertujuan untuk menghimpun dana dari segala unsur masyarakat, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan⁵.

Dijelaskan pula, *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok,

⁴ Alhadi Mulkat, Keberhasilan Program Hasana Online dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BNI Syrih Cabang Bengkulu, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Bengkulu, 2021, hlm. 22.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, Departemen RI 2009, hlm. 65

organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Menghimpun dana merupakan sebuah proses bukan sekedar menggalang dana akan tetapi mengerahkan ide-ide untuk menyakinkan atau memberikan dorongan kepada para pemberi untuk suka berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ide-ide ini dapat diterima para pemberi dan memberikan dorongan menyumbangkan hartanya. Sehingga dalam positif ini, memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan perubahan ekonomi masyarakat sekitar⁶.

2. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penghimpunan Dana

Sebuah organisasi pengelola zakat dalam aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. Dana memiliki peran penting dalam menghidupi organisasi pengelola zakat. Sehingga peran BAZNAS dalam menjalankan *fundraising*, sangat penting. *Fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata tetapi ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat begitu berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan organisasi nirlaba (lembaga keuangan non-profit)⁷.

Kegiatan *fundraising* setidaknya memiliki lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau

⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

⁷ Ayatullah, Strategi *Fundraising* Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi. *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta 2016.

pendukung, membangun citra lembaga dan memberikan kepuasan pada donatur.

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana merupakan tujuan paling dasar *fundraising* itu sendiri. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa adanya aktivitas *fundraising*, BAZNAS bisa dikatakan kurang efektivitas dan efisiensi. Dikarenakan tidak ada sumber daya yang dihasilkan dan dampaknya BAZNAS kehilangan keberlanjutan program, sehingga bisa dikatakan pada akhirnya mati.

b. Memperbanyak atau menghimpun donatur

Tujuan kedua *fundraising* ialah menghimpun para donatur. BAZNAS yang melakukan *fundraising* harus bisa menjaga donatur lama dan menambah donatur baru. Apabila dana yang dikumpulkan ingin ditambahkan jumlah donasinya, maka BAZNAS memiliki dua pilihan yaitu mempertahankan donatur lama tetapi meningkatkan jumlah harta yang di donasikan atau yang kedua, dengan menambahkan jumlah dengan adanya donatur-donatur baru namun yang didonasikan tetap sama.

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Di sadari atau tidak aktivitas BAZNAS terhadap *fundraising* membangun citra positif, maupun sebaliknya negatif. *Fundraising*

merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi membentuk citra BAZNAS dalam khalayak.

d. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Kadangkala ada seseorang atau sekelompok yang memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap *fundraising* BAZNAS atau terhadap setiap aktivitas (program) BAZNAS. Kelompok ini menjadi sebuah kelompok simpatisan dan pendukung meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok pendukung ini harus diperhatikan, karena dapat menjadi promotor dan informan positif kepada orang lain.

e. Meningkatkan kepuasan donatur

Memuaskan donatur merupakan tujuan *fundraising*. Tujuan ini bersifat jangka panjang dan memiliki nilai tertinggi bagi BAZNAS, meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari⁸.

3. Metode Penghimpunan Dana

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam penghimpunan dana. Pada dasarnya ada 2 jenis metode adalah, secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*)⁹.

⁸ W. Nopiardo, Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal IMARA*, (Batusangkar), Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hlm. 61.

⁹ *Ibid*, hlm. 62

a. Metode Penggalangan Dana Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung merupakan metode dengan teknik-teknik atau sebuah cara yang melibatkan partisipasi dari muzakki secara langsung. Proses *fundraising* dimana interaksi dan daya akomodasi terhadap respon dari muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan, dengan sebuah metode ini muzakki berkeinginan untuk melakukan donasi setelah dapat promosi dari pihak yang membantu penggalangan dana atau bisa disebut fundraiser lembaga zakat.

b. Metode Penggalangan Dana Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *fundraising* ini merupakan suatu metode dengan menggunakan teknik-teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dimana bentuk *fundraisingnya* tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika.

C. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab “*zaka*” yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Menurut Ali (2012:12) dalam Buku Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, zakat adalah sejumlah harta

tertentu dari seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada pihak yang berhak dengan ketentuan tertentu pula. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya¹⁰.

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah dan infak yang hukumnya sunah dengan sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab “*anfaqa-yunfiqu*” yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi secara istilah syariat, infak memiliki arti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam¹¹.

¹⁰ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hlm.38.

¹¹ *Ibid.*, hlm.39.

Dari segi bahasa sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu “*shadaqah*”, berasal dari kata “*sidq*” (sidiq) yang berarti kebenaran. Menurut peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum¹². Sedekah ialah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa materi maupun non materi yang semata-mata hanya mengharapkan Ridha Allah SWT tanpa ditentukan jumlahnya, seperti tersenyum kepada sesama muslim merupakan bentuk dari sedekah. Sebagaimana dalil di dalam Al-Qur’an:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧١

Artinya:

Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 271).

2. Jenis-Jenis Zakat, Infak, dan Sedekah

Sebagaimana yang banyak diketahui oleh sebagian umat Islam bahwasanya zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan harta yang wajib dikelarkan umat muslim selama bulan Ramadhan dengan batas sebelum sholat IED Fitri dengan

¹² BAZNAS RI, “Sedekah Tanda Syukur”, dikutip dari <https://baznas.go.id/sedekah> diakses 22 Agustus 2023 Pukul 20.00 WIB.

kelebihan nafkah. Sedangkan, zakat maal merupakan zakat yang diwajibkan dikeluarkan umat Islam apabila sudah melewati batas *nishab* dan *haul*¹³.

Sedangkan infak memiliki 4 jenis, dipisah sesuai dengan hukumnya: (1) infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal mubah seperti perdagangan atau usaha; (2) infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti pembayaran mas kawin, menafkahi istri/keluarga, dan nazar; (3) infak haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti menginfakkan harta untuk orang kafir yang menghalangi syariat Islam; (4) infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang sedang dijalan Allah SWT.

Sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas ketimbang infak. Jenis sedekah tidak terbatas hanya materi saja melainkan non-materi berupa keilmuan seseorang yang diajarkan kepada khalayak umum merupakan sedekah jariyah asalkan ilmu tersebut masih digunakan hingga generasi mendatang. Senyum kepada orang muslim atau saudaranya termasuk sedekah. Memberikan makanan dan membantu urusan orang lain termasuk sedekah. Hal itu merupakan masuk dalam kategori jenis-jenis sedekah. Ada beberapa jenis sedekah

¹³ Nurmawati, Analisis SWOT Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023, hlm. 32.

yaitu: sedekah senyum, sedekah makanan, membantu urusan orang lain, dll¹⁴.

3. Tujuan Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk menyumbangkan harta sebagian-nya. ZIS sangat berarti bagi umat Islam karena memberikan dampak besar baik terhadap perekonomian umat maupun dari keimanan kepada Allah SWT.

a. Menumbuhkan Perasaan Bersyukur

Dalam pandangan ilmu sosial, ketika seorang muslim membayar zakat dan infak maka kegiatan tersebut sama artinya dengan membangun ikatan persaudaraan dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan sosial mereka, menumbuhkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan menumbuhkan perasaan bersyukur karena mampu membantu orang lain untuk sama-sama berdaya secara ekonomi.

b. Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan bila ditinjau dari perspektif ekonomi, bahwasanya ZIS dapat membantu memulihkan perekonomian terutama kepada para mustahik atau kepada orang yang kurang mampu. Sehingga kebutuhan terpenuhi dan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

c. ZIS Menjadi Indikator Pemerataan Sosial

ZIS menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan lahir masyarakat¹⁵.

¹⁵ Aqif Khilmia, Fikri Iskandar, Strategi *Fundraising* Zakt Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo), *Islamic Economics Journal (IEJ)*, Vol. 07, No. 01, 2021.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN QRIS SEBAGAI METODE *FUNDRAISING* DI BAZNAS KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Surakarta

1. Sejarah BAZNAS Kota Surakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi pemerintah non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah RI sebagai penyempurnaan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut di akui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu BAZNAS yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah¹.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-

¹ BAZNAS Pusat, Outlook Zakat Indonesia 2021, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), hlm. 47.

Indonesia. BAZNAS Kota Surakarta dibentuk melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-A Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat dan telah dikukuhkan oleh Walikota Surakarta pada 6 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 451.7/91/1/2016 tentang pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta periode 2016-2021, dengan tugasnya untuk merencanakan, melaksanakan, meningkatkan dan melaporkan pengelolaan ZIS di Kota Surakarta².

BAZNAS Kota Surakarta mempunyai kantor lama di Jalan Kahuripan Utara Raya No. 13A Sumber, Banjarsari, Surakarta dan masih dibawah pimpinan Hidayatullah Rosyidi selama 2016-2021. Potensi utama zakat di BAZNAS Kota Surakarta berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) Muslim yang telah memenuhi kriteria muzakki dan dari komunitas pengelola ZIS berbasis masjid atau lembaga pendidikan Islam swasta yang telah dibentuk dan disahkan sebagai UPZ BAZNAS Kota Surakarta dan juga dari *Aghniya* Muslim Non-ASN dari perwakilan LAZIS/LAZ level pusat, daerah, atau lokal yang tergabung dalam organisasi pengelolaan zakat setempat.

BAZNAS Kota Surakarta menempati kantor baru yang diresmikan pada tanggal 7 Juli 2022 yang sebelumnya kantor lama berdekatan

² Afifah Nur Afiyani, Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode CIBEST (Studi kasus BAZNAS Kota Surakarta), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022, hlm. 31.

dengan Kemenag Kota Surakarta. Pemerintah Walikota Kota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 451.12/22 tertanggal 28 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta dengan masa kerja 2022-2027 berdasarkan PP No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat³.

Tabel 1
Pimpinan BAZNAS Periode 2022-2027

No	Pimpinan	Jabatan
1	Muhamad Qoyim, S.Sos, M.Si	Ketua
2	Bambang Mintosih, S.M	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3	Muhammad Anwar, S.Ag	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Ir. H. Al Munawar, M.Si	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5	H. Sri Indriyani Dian, S.H, M.Si	Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDA, dan Umum

Sumber: Prokompim Surakarta

Kantor baru BAZNAS Kota Surakarta beralamat Jl. Doktor Moewardi No.52, Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57139. Kantor ini memiliki letak yang strategis dan dapat Bapak Muhammad Qoyim berharap dengan hadirnya kantor baru dapat memudahkan kinerja BAZNAS Kota Surakarta dalam

³ Prokompim, “Walikota Gibran Melantik Pimpinan BAZNAS Kota Solo” dikutip dari <https://prokompim.surakarta.go.id> diakses 3 Agustus 2023 pukul 10.23 WIB.

menjalankan programnya. BAZNAS Kota Surakarta memiliki beberapa akses media sosial⁴, diantaranya:

- a. Konfirmasi donasi : 081-393-055-550
- b. Situs Web : baznas.surakarta.go.id
- c. Email : baznaskota.surakarta@baznas.go.id
- d. Instragram : baznaskota.surakarta
- e. Twitter : BaznaskotaS
- f. Tiktok : baznaskota.surakarta
- g. Facebook : baznaskotasurakarta
- h. Youtube : BAZNAS Kota Surakarta

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta

Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Profesional.

Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 2) Meningkatkan perhimpunan dan pendayagunaan zakat nasional yang sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip manajemen modern.

⁴ Profil BAZNAS Kota Surakarta di akses <https://baznas.surakarta.go.id> diakses 3 Agustus 2023 pukul 10.23 WIB.

- 3) Meningkatkan kinerja Amil yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi problema kemiskinan Indonesia melalui sinergi dan koordirnasi sebagai lembaga terkait.

3. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Surakarta

BAZNAS didirikan dengan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan secara nasional dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan ZIS. Dengan adanya BAZNAS Kota Surakarta diharapkan, dapat meningkatkan potensi ZIS. Sebagaimana yang tertera Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, bahwasanya:

Tugas BAZNAS Kota Surakarta ialah melaksanakan pengelolaan zakat di daerah yang kemudian bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana maksud pengelolaan zakat di daerah, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah;

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Daerah.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses pengajuan izin pembukaan perwakilan LAZ kepada Kementerian Agama di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Surakarta wajib:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama di daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota setiap enam bulan dan akhir tahun; dan
- d. Melakukan verifikasi administrative dan faktual atas pengajuan rekemondasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ di daerah⁵.

⁵ Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat.

4. Struktur Organisasi

Setiap organisasi atau lembaga pasti mempunyai struktur organisasi atau struktur kepengurusan lembaga. Hal ini bertujuan terciptanya keteraturan dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. BAZNAS memiliki keunggulan struktur organisasi, karena memiliki komisi struktur pengawas lembaga pengelola zakat (LPZ). Untuk membangun BAZNAS yang amanah, transparan, dan *professional* maka perlunya pembentukan struktur organisasi. Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta tahun 2022-2027 sebagai berikut.

Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta periode 2022-2027

M. Qoyim, S.sos, M.S.I	Ketua BAZNAS Kota Surakarta
Bambang Mintosih, SM	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan ZIS
Muhammad Anwar, S.Ag	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan ZIS
Ir. H. Al Munawar, M.Si	Wakil Ketua III Bidang Pelaporan dan Program BAZNAS
H. Sri Indriyani Dian, S.H, M.Si	Wakil Ketua IV Bidang SDM dan Umum
Ahmad Rizaq Hanafi, S.sos.	Staff Pelaksana I
Muh. Anggam Sambakarim, S.M	Staff Pelaksana II
H. Ahmad Miftahul Falah, S.PI., M.M	Staff Pelaksana III
Rizkia Miskia Nur Rahmi, S.E	Staff Pelaksana IV
M. Syraifuddin, S.Kom.	Staff Pelaksana IV
Hamdan, S.H.	Staff Pelaksana IV

5. Program-Program BAZNAS Kota Surakarta

a. Pendidikan

Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan pendidikan kepada siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi bagi keluarga yang kurang mampu dalam perekonomian.

b. Kesehatan

Program ini diberikan kepada orang yang kurang mampu membiayai kesehatan atau untuk berobat.

c. Kemanusiaan

Pendistribusian ini biasanya ditujukan kepada kesosialan manusia terhadap adanya bencana alam yang terkena musibah tersebut.

d. Advokasi dan Dakwah

Pendistribusian ini bertujuan untuk membantu menyebarkan syiar Islam (Dai, Muadzin, Marbot, dan lain sebagainya). Dan juga BAZNAS Kota Surakarta membantu penyuluh non ASN kurang mampu atau para mustahik yang berkaitan jalur Advokasi.

e. Ekonomi Produktif

BAZNAS Kota Surakarta membantu terutama para mustahik yang belum memiliki pekerjaan dengan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti contohnya pemberian gerobak, pemberian kompresor tambal ban, pemberian modal usaha, dan lain-lain⁶.

⁶ Febry Pamungkas, Peran Distribusi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) bagi Mustahiq Disabilitas dari Persepektif Motif Ekonomi (Studi Analisis di BAZNAS Kota Surakarta), *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

B. Pemanfaatan QRIS sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota

Surakarta

Sesuai dengan arahan BAZNAS RI dengan mendorong BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, maka diperlukan adanya tiga aman dan lembaga zakat diwajibkan menerapkan tersebut. Yaitu: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI dalam menaikkan citra dan kepercayaan lembaga zakat di mata masyarakat. BAZNAS RI juga mendorong agar pemanfaatan pengelolaan digital zakat dapat dilakukan secara merata oleh BAZNAS se-Indonesia. Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA, kedepannya berharap penggunaan digital zakat dapat memajukan kinerja BAZNAS. Sehingga dapat mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat, serta transparansi dan juga dapat merata dalam implementasi digital zakat.

Dalam pemanfaatan ilmu teknologi (IT) BAZNAS Kota Surakarta dalam menghimpun dana menggunakan metode baru dengan penggunaan aplikasi QRIS sebagai gaya baru dalam mengumpulkan *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta. Dalam pengelolaannya BAZNAS Kota Surakarta membuat QRIS dengan dibedakan 2 jenis, zakat dan infak/sedekah yang nanti nominal masuk langsung masuk melalui rekening Bank yang diajak bekerjasama dengan BAZNAS Kota Surakarta dalam pembuatan QRIS. Sehingga dalam evaluasi pengaplikasian QRIS dapat memudahkan para muzakki yang tidak terbatas wilayah, waktu, dan kondisi

untuk berinfak atau berzakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Surakarta atau memperlumahkan waktu.

Perkembangan teknologi yang cepat di sektor keuangan, yang dimana era digital lebih memanjakan para pembisnis dalam menyediakan kemudahan bertransaksi. Kemudahan bertransaksi pembayaran yang efisien dalam hal kecepatan, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas yang multi saluran juga mempengaruhi perkembangan lembaga zakat untuk bertansformasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.

Tabel 2

Data penggunaan QRIS di Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Pengguna QRIS di Kota Surakarta
2019	36.881
2020	121.170
2021	281.164
2022	290.021

Sumber: IDN Times Jateng

Sebagaimana yang tertera di tabel.1 tersebut, bahwa penggunaan QRIS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pengguna QRIS. QRIS hadir di tengah masyarakat bertujuan mempercepat sector keuangan kearah era digital dan QRIS merupakan keberlanjutan QR Code yang lebih dahulu hadir di Indoensia. Dengan pengaplikasian QRIS memudahkan para donatur atau muzakki untuk menunaikan ZIS tanpa terbatas wilayah. Sebagaimana yang dikatakan Bapak KH Muhammad Qoyim dalam kegiatan Luncurkan Gerakan Zakat dengan QRIS,

“Penggunaan QRIS dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi masyarakat yang

kemudian berpotensi meningkatkan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara optimal. Pembayaran ZIS menggunakan QRIS dapat dilakukan cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta tidak terbatas waktu dan lokasi”⁷.

Sehingga dalam pengimplementasikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta diharapkan dalam menunaikan ZIS dapat lebih mudah, cepat, dan aman serta tidak terbatas wilayah Surakarta saja masyarakat luar bisa dapat menunaikan pembayarannya. Meskipun QRIS memudahkan dalam kinerja BAZNAS Kota Surakarta dan berpotensi realisasi *fundraising* secara optimal. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Miftahul Falah

“Menurut pandangan kami mas, bahwa kami menganggap hal itu bukan kendala mas namun hanya sebuah hambatan bahwasanya jika ada seseorang pengguna aplikasi OVO, Link Aja, Dana, dan sejenis *E-wallet* lainnya yang ingin menggunakan QRIS dalam menunaikan diantara zakat, infak, dan sedekah bahwa hambatannya tidak langsung masuk ke rekening BAZNAS namun perlu 2-3 hari, paling cepat 1 hari, tidak *realtime* dan itupun masuknya ketika masuk kerja. Ini yang menjadi hambatan dalam penghimpunan menggunakan QRIS.”⁸

QRIS menjadi solusi dan berpotensi realisasi dalam *fundraising* namun masih memiliki beberapa kelemahan. Kurangnya atau minimnya literasi QRIS menjadi lambatnya kenaikan penggunaan QRIS. Kendala jaringan internet, penguasaan teknologi yang kurang, adanya biaya dan limit menjadi indikator keraguan dalam menggunakan QRIS. Namun para donatur yang paham akan kebermanfaatan QRIS, menggunakan QRIS sebagai

⁷ Dokumentasi, *Baznas, Pemkot Surakarta, dan BI Luncurkan Gerakan Berzakat dengan QRIS*, Maret 2022.

⁸ Miftahul Falah, Pelaksana Staff III Bagian Pelaporan dan Program BAZNAS Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, Jam 09.30 WIB.

kemudahan dan cepat untuk berinfak. Sebagaimana salah satu mahasiswa dari Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta beranggapan bahwa penggunaan QRIS

“Memudahkan saya untuk berinfak mas, jika masih adanya saldo Dana mas. Dan itupun tidak memerlukan energi yang banyak mas.”⁹”

Dalam pengaplikasikanya, BAZNAS Kota Surakarta menerapkan implementasi QRIS setelah diadakanya sosialisasi mengenai kebermanfaatan dan cara penggunaan QRIS kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Miftakhul Falah selaku pengurus di BAZNAS Kota Surakarta,

“QRIS termasuk baru mas yang mulai diterapkan di BAZNAS Surakarta pada tahun 2022, setelah dilakukannya sosialisasi mengenai penggunaan QRIS. QRIS resmi launching di kantor BAZNAS bertepatan di bulan Ramadhan 1443 H dan data pada waktu itu, menunjukkan kenaikan pengguna QRIS adana peningkatan dari bulan sebelumnya¹⁰”.

Hal ini, juga ditunjukkan dengan laporan keuangan BAZNAS Kota Surakarta yang mengalami kenaikan setelah diterapkanya pengaplikasikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta sebagaimana terlihat di grafik.1 menunjukkan dibulan Maret-April tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dan dalam penarikanya hasil dari penghimpunan dana ZIS pengguna QRIS, BAZNAS Kota Surakarta menggunakan jasa teller bank

⁹ Muhammad Kholilur Rohman, Mahasiswa Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta (IIM), *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2023, Jam 19.49 WIB.

¹⁰ Miftahul Falah, Pelaksana Staff III Bagian Pelaporan dan Program BAZNAS Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, Jam 09.30 WIB.

untuk pengambilan dananya. Sebagaimana yang dikatakan mas Hamdan bahwa

“Untuk pengambilan penghimpunan dana ZIS pengguna QRIS, kita menggunakan jasa teller bank mas, karena data penggunaan QRIS (dana ZIS) langsung masuk ke nomer rekening BAZNAS Kota Surakarta, sehingga dalam pengambilanya cukup menggunakan jasa teller bank¹¹”.

Sehingga dalam mengaplikasikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta terbagi menjadi 2 jenis barcode QRIS; QRIS Zakat dan QRIS infak/sedekah. Pada gambar 1 dan gambar 2 yang tertera pada lampiran, merupakan bentuk Quick Response Code Indonesian Standard atau yang dikenal QRIS yang merupakan metode baru BAZNAS Kota Surakarta dalam menghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk pembuatannya sendiri, BAZNAS Kota Surakarta tinggal meminta layanan Bank untuk dibuatkannya QRIS sebagai mediator *fundraising* zakat, infak, dan sedekah. Penggunaan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta, bila donatur ingin menggunakan jasa QRIS sebagaimana yang tertera pada gambar.1 dan gambar.2, maka dana tersebut akan langsung masuk ke nomer rekening BAZNAS Kota Surakarta di Bank Syariah Indonesia. Dengan adanya pengaplikasikan QRIS, diharapkan para pimpinan dan staff BAZNAS Kota Surakarta dapat memudahkan donatur/muzakki dalam berinfaq/berzakat dan dapat menjadikan peningkatan potensial pemasukan ZIS secara optimal, terstruktur, dan transparan.

¹¹ Hamdan, Pelaksana Staff I Bidang Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2023, jam 11.30 WIB.

Tabel 3
 Penghimpunan dan Pertasharuffan
 BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2019-2022

NO	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Penghimpunan	1.360.248.334	1.773.207.221	2.166.087.044	2.871.518.154
Pentasharrufan	1.292.151.210	1.773.039.429	1.634.622.997	2.914.297.841

Sumber: Rekapitulasi dan data BAZNAS Kota Surakarta tahun 2019-2022.

Tabel 2, Menunjukkan pendapatan BAZNAS Kota Surakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menandakan bahwa kampanye yang dilakukan BAZNAS bisa diterima oleh masyarakat dan hal itu menjadikan bukti bahwa strategi pengelolaan ZIS cukup tepat. Sehingga dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Strategi ini menjadikan BAZNAS Kota Surakarta harus mempunyai metode baru dan terus bertransformasi dalam menghimpun dana terutama menghimpun dana ZIS dan memudahkan donatur dalam menjalankan syariat infak, sedekah, dan zakat. Sehingga BAZNAS Kota Surakarta dalam mengaplikasikan QRIS sebagai alat alternatif *fundraising*, merupakan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah terutama kebijakan Bank Indonesia dalam mempercepat kemajuan uang digital di Indonesia dan merupakan langkah tepat, bahwa BAZNAS Kota Surakarta mampu untuk memanfaatkan dari kemajuan/perkembangan teknologi tersebut.

Data sebelum penggunaan QRIS ditahun 2022, dibulan Januari terkumpul sebesar 111,497,118 sedangkan di bulan Februari terkumpul

sebesar 128,064,989. Mengalami peningkatan setelah mengaplikasikan QRIS di bulan Maret sebesar 239,271,224 dan dibulan-bulan berikutnya mengalami peningkatan, namun tidak selalu stabil di angka 2 Milyar. Sedangkan dibandingkan sebelum penerapan QRIS pendapatan BAZNAS di dominasi di angka 1 Milyar.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS QRIS SEBAGAI METODE *FUNDRAISING* DI BAZNAS KOTA SURAKARTA

A. Analisis Pemanfaatan QRIS dalam Memaksimalkan Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta

BAZNAS merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mengelola dana ZIS, yang kemudian disalurkan lewat program-program BAZNAS terutama kepada mustahik dan orang tidak mampu. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat diatur secara umum dalam peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. BAZNAS Kota Surakarta menjadi bagian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari pemerintah kota Surakarta dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perwali Kota Surakarta No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat. Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi bagian faktor penting dalam mengurangi angka kemiskinan dikalangan masyarakat dan ZIS menjadi bagian tindakan pemindahan kekayaan (*transfer of income*) dari golongan orang yang mampu atau berlebih harta kepada golongan yang tidak mampu. Tindakan tersebut menjadikan ZIS menjadi bagian *filantropy* Islam bila dalam penerapannya dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi yang bersifat produktif.

Kemajuan bidang *Fintech* memberikan kemudahan mengakses produk keuangan, transaksi keuangan, dan meningkatkan literasi bidang

keuangan. Kemajuan *fintech* memberikan peluang tersendiri pada OPZ untuk beradaptasi dan memanfaatkan dalam kemajuan tersebut. Maka BAZNAS Kota Surakarta mengimplementasikan QRIS sebagai bentuk kemajuan teknologi dan menjadi strategi baru dalam mengumpulkan dan pemanfaatan *fundraising* ZIS di BAZNAS Kota Surakarta. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti faedah, guna, laba, atau untung. Sehingga, pemanfaatan QRIS adalah cara atau hasil kerja dalam rangka memanfaatkan QR Code dalam menaikkan pendapatan ZIS di sebuah badan atau instansi pengelola zakat. Dengan demikian dengan adanya pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta dapat menghasilkan atau digunakan bahkan pemanfaatan dalam hal *fundraising* yang penggunaannya dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini, pemanfaatan bisa diartikan/disamakan dengan produktif dikarenakan sesuatu yang menghasilkan dan dapat digunakan secara terus-menerus, merupakan makna dari produktif.

Kebermanfaatan pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta memberikan kemudahan bagi para muzakki/donatur dalam menyumbangkan hartanya tanpa memakan waktu yang banyak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan peneliti di lapangan, bahwa dasarnya pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Surakarta memberikan sarana kemudahan terhadap masyarakat dalam menyalurkan ZIS. Peneliti memfokuskan pada sebuah alat pembayaran berupa QRIS yang menjadi sarana dalam mengumpulkan pendapatan BAZNAS Kota

Surakarta. Dalam persepsi peneliti bahwa kemanfaatan QRIS di denifisikan sebagai sejauh mana seseorang menggunakan QRIS dan percaya bahwa QRIS mendatangkan manfaat bagi yang menggunakannya.

Pemanfaatan QRIS dalam penelitian ini, menggunakan teori dari Fani Al Vionita⁷³, bahwa QRIS menjadi pengaruh tingkat efisiensi dalam pembayaran digital dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang dikumpulkan pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dengan *skala likert* . Terbukti dengan adanya pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta yang memberikan pengaruh terhadap efisiensi muzakki di BAZNAS Kota Surakarta. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Miftahul Falah bahwa dengan adanya QRIS dapat memudahkan kinerja BAZNAS Kota Surakarta dan meningkatkan kinerja BAZNAS Kota Surakarta. Sebagaimana dalam persepsi donatur bahwa menggunakan QRIS mudah dipelajari, mudah digunakan, hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya tanpa adanya batasan wilayah dan juga bisa sewaktu-waktu. Hal ini menunjukkan kemanfaatan yang ditawarkan QRIS berpengaruh signifikan terhadap efisiensi muzakki dalam melakukan pembayaran digital di BAZNAS Kota Surakarta.

Namun ada beberapa hambatan yang menjadikan QRIS dianggap tambah rumit dan lebih memilih transaksi pembayaran secara langsung. Pertama, masih kurangnya edukasi pembayaran sistem kepada masyarakat dan masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan dana ZIS secara

⁷³ *Ibid.*, hlm. 62.

langsung ke lembaga zakat. Kedua, lambatnya proses pencairan dana secara *real-time/ instan*. Karena untuk dalam pencatatan pendapatan ZIS, lebih mudahnya secara rekonsialisasi langsung. Karena lambatnya pencairan dana, sehingga menghambat proses pencatatan/input dana yang masuk dan harus menunggu dana yang masuk. Dikarenakan juga dana yang dikirim lewat QRIS app *e-wallet*, bisa diproses 1-3 hari setelah transaksi dilakukan. Apabila adanya tanggal merah atau hari libur kreja maka terjadinya keterlambatan dana yang masuk, hingga sampai memasuki hari kerja kembali. Ketiga, adanya kendala jaringan, sehingga menyebabkan lambatnya dalam proses transaksi pembayaran digital. Hal ini membuat kekhawatiran bagi para donatur/muzakki diakibatkan kendalanya jaringan, karena tidak adanya kejelasan yang pasti, apakah dana masuk atau tidak?.

B. Analisis Keefektifitas QRIS Sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta

Berdasarkan temuan hasil penelitian dari bab sebelumnya mengenai efektivitas QRIS sebagai metode *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta, bahwa efektivitas berarti mencapai tujuan yang telah direncanakan atau sebuah kegiatan yang tercapai berkat adanya proses kegiatan. Efektivitas menjadi faktor penting dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebuah instansi, organisasi, atau program. Tingkat efektivitas

dapat juga diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai⁷⁴.

Dari hasil inilah kita dapat meninjau apakah tindakan atau kerja yang dilakukan mencukupi untuk tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Apabila tindakan tidak mencukupi untuk tercapainya sasaran, maka dikatakan tidak efektif dan apabila tindakan/hasil mencapai target tujuan, maka bisa dikatakan efektif. Di tinjau dari hukum Islam, QRIS menurut Muhammad Irfa'i⁷⁵ memiliki ikatan yang dibuat sengaja antara dua orang atau lebih dan memiliki keinginan bagi para pihak yang mengadakan atau menggunakan aplikasi QRIS, sehingga masuk dalam kategori akad Ijarah (sewa, upah, jasa). Menurut Ulama madzab Syafi'i akad Ijarah merupakan akad sesuatu manfaat yang tujuan tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut Jumhur Ulama merupakan menjual manfaat serta yang diperbolehkan di sewa adalah manfaatnya bukan bendanya. Sehingga dalam penggunaannya, Penyelenggara QRIS memberikan jasanya berupa QR Code (QRIS) kepada pedagang (*merchant*) sebagai media atau alat pembayaran

⁷⁴ Azma Hanina, Efektivitas Penggunaan QRIS pada Transaksi Penjualan Potato Life di Roxy Jember, *Skripsi* diterbitkan, Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, 2021, hlm. 77.

⁷⁵ Muhammad Irfa'I, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Indonesian Standard sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Pasar Manis Purwokerto), *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022, hlm. 67.

non-tunai (digital). Merchant Discount Rate (MDR) atau Pedagang disaat pandemi Covid-19 tidak dipungut biaya sepersenpun alias 0 persen hingga akhir 30 Juni 2023. MDR dibebankan kepada pedagang sebesar 0,7 persen untuk kalangan usaha menengah dan besar, sedangkan untuk usaha kecil dibebankan 0,3 persen saja. Sehingga ini merupakan upah/jasa yang diberikan kepada penyelenggara atas jasa kemudahan dalam bertransaksi non-tunai menggunakan QRIS. Sehingga dalam pandangan Islam diperbolehkan adanya penggunaan QRIS itu sendiri.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa QRIS dilihat dari perspektif hukum Islam diperbolehkan dari jumhur ulama dan merupakan sebuah alat praktis dalam transaksi pembayaran non-tunai yang banyak memberikan manfaatnya. Pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta menjadi suatu metode baru dalam penggalan pendapatan *fundraising*, karena melihat indikator efektivitas tersebut. Menurut Cambel J.P (1989) yang dikutip oleh Ryan Adhiwisesa Pratama, (1) Keberhasilan program, untuk keberhasilan program QRIS memang berhasil dari data peningkatan QRIS dari tahun ke tahun (bisa dilihat tabel 2) di Kota Surakarta. (2) Keberhasilan sasaran yang dituju, BAZNAS Kota Surakarta jelas mengimplementasikan QRIS untuk para donatur/muzakki yang notabene di luar daerah/kota yang ingin menyumbangkan di BAZNAS Kota Surakarta. Sehingga kategori ini terbilang berhasil, dikarenakan tepat sasaran yang dituju. (3) Kepuasan program, bahwa BAZNAS Kota Surakarta benar-benar ingin melayani dan memudahkan para muzakki. Sehingga muzakki

merasa puas terhadap program BAZNAS termasuk mempercepat digitalisasi. (4) tingkat input dan output, bahwa BAZNAS Kota Surakarta melakukan sesuatu dengan benar alternatif dalam jangka menengah. Sehingga BAZNAS mengelola sumber daya yang ada dengan baik. (5) pencapaian tujuan yang menyeluruh, tujuan di aplikasikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta salah satunya untuk meningkatkan pendapatan *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta, terbilang belum optimal.

Tabel 4
Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kota Surakarta tahun 2022

No	Bulan	Penghimpunan / <i>Fundraising</i>		
		Zakat	Infaq	Total
1	Januari	70,218,762	41,278,356	111,497,118
2	Februari	90,724,813	37,340,051	128,064,864
3	Maret	165,212,979	74,058,245	239,271,224
4	April	146,937,188	114,168,367	261,105,555
5	Mei	138,951,018	42,646,818	181,597,836
6	Juni	164,845,500	50,964,570	215,810,070
7	Juli	130,851,100	43,392,000	174,243,100
8	Agustus	176,945,340	260,130,936	437,076,276
9	September	143,937,247	43,809,285	187,782,532
10	Oktober	158,155,473	26,790,737	184,946,210
11	November	227,563,925	123,064,067	350,627,992
12	Desember	177,411,981	222,083,396	399,495,377
	Total	1,791,791,326	1,079,726,828	2,871,518,154

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2022

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa di bulan April atau bertepatan bulan Ramadhan tahun 2022 setelah launching penggunaan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta menunjukkan kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak selalu konsisten naik, hal ini menunjukkan bahwasanya setelah pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta tidak bisa dijadikan

mengalami kenaikan terus-menerus tapi juga mengalami penurunan pendapatan juga.

Tabel 5

Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2023

No	Bulan	Penghimpunan/ <i>Fundraising</i>		
		Zakat	Infak	Total
1	Januari	145,472,326	25,684,421	171,156,747
2	Februari	134,032,627	59,965,434	193,998,061
3	Maret	262,732,304	37,599,243	300,331,547
4	April	740,784,023	102,696,539	843,480,562
5	Mei	514,406,347	56,590,808	570,997,155
6	Juni	444,020,602	147,196,981	591,217,583
	Total	2,241,448,229	429,733,426	2,671,181,655

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2023

Dari data ini menunjukkan ketidakstabilan atau tidak konsisten pemasukan *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta tahun 2023 yang cenderung naik turun. Namun uniknya, bila kita bandingkan sebelum pengimplementasikan QRIS ditahun 2020 dan tahun 2021 untuk penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Surakarta lebih rendah daripada setelah diterapkannya QRIS di BAZNAS Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pengaplikasian dalam pengumpulan dana ZIS kurang efektif meskipun efisiensi dalam memudahkan pembayaran digital bagi muzakki/donatur.

Data penggunaan QRIS Zakat ditahun 2023 pada bulan Januari sebesar 3.331.000 dan bulan Februari 1.000.000, sedangkan dibulan Maret sebesar 393.000, dan dibulan April 2.571.418, dengan total 7.295.418. Hal ini menandakan bahwa adanya QRIS sangat mempengaruhi penambahan dalam pendapatan *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengaplikasian QRIS merupakan sebuah metode baru dalam menghimpun dana (*fundraising*) di BAZNAS Kota Surakarta. Hal ini juga sesuai dengan tugas, kedudukan, dan fungsi BAZNAS sebagai mestinya dan tercantum di Perwali No. 7 Tahun 2022 pada pasal 24 bahwa BAZNAS harus memiliki strategi baru dalam menghimpunan dana serta mempertahankan amil zakat. Ada beberapa indikator yang menjadi kelemahan QRIS yaitu: Pertama, kurang edukasi dikalangan masyarakat. Kedua, terkendalanya jaringan atau jaringa lambat. Ketiga, lambatnya proses masuknya dana di tanggal merah atau hari libur.
2. Dari indikator keseluruhan teori yang dicantumkan, pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta menunjukkan indikator efektif. Pertama, di tinjau dalam akad transaksi dalam pembayaran sistem digital terbilang efektif. Karena praktik jual-beli menggunakan QRIS dan pemberian upah atas jasanya. Kedua, kemudahan dan kebermanfaat

QRIS dalam sistem pembayaran digital terbilang efektif. Ketiga, adanya lima indikator efektifitas dari teori Cambell J.P, (1) keberhasilan program. (2) keberhasilan sasaran. (3) kepuasan terhadap program. (4) tingkat input dan output. (5) pencapaian tujuan yang menyeluruh. Indikator ini menunjukkan efektif. Keempat, indikator efektivitas organisasi dari teori Steers menunjukkan angka terpenuhi. Sehingga pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta terbukti Efektif sebagai metode fundarising BAZNAS Kota Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil peneliti yang telah dipaparkan peneliti, maka terdapat saran dari penelitian ini. Diantaranya:

1. Para akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian mengenai Efektivitas QRIS Sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta. Peneliti berharap untuk kedepannya, ada penelitian lanjutan mengenai keefektivitas aplikasi/QRIS dalam menunjang program BAZNAS Kota Surakarta.
2. Bagi BAZNAS Kota Surakarta, hal ini bisa menjadikan evaluasi untuk terus melakukan semaksimal mungkin, dengan melakukan evaluasi kesalahan-keslah dan perbaikan pada kegiatan operasional BAZNAS Kota Surakarta.

3. Bagi Praktisi, hal ini diharapkan bisa menyumbangkan sumbangan pemikiran, masukan, saran-saran, dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Namun peneliti sadar, bahwa penelitian yang dilakukan peneliti jauh dari kata sempurna dan peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Katherine, Anton, dkk. “Optimalisasi Penerapan QRIS Pada Merchant di Wilayah Surakarta,” JIKAP, Vol.5, NO.2, Mei 2021.

Hutami, Endang, Bida, dkk. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang elektroni (QRIS) pada mahasiswa, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Vol.4 No.1, 2021.

Mahrini, Umi Anisah, dkk. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP), Vol. 3 No.2, 2021.

Nazaruddin Malik, Ida Zuhroh, Eris Tri Kurniawati, Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai melalui aplikasi QR Code QRIS pada kelompok milenial, Studi Kasus Inovasi Ekonomi dikutip dari <https://ejournal.umm.ac.id>, Vol.5 No.1 2021.

Nilda Susilawati, Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat, Jurnal Al-Intaj Vol.4 No.1 2018.

Sri Riwayati, Bidayatul Hidayah, “Zakat dalam telaah At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)”, Jurnal Al Furqan, Vol.1 No.2, 2018.

Widi Nopiardo, “Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Jurnal IMARA, (Batusangkar), 2017.

Yusni Farida, Muklis Madani, dkk. “Efektivitas Layanan Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar,” <https://www.journal.unismuh.ac.id>, Vol. 03, No. 03, 2022.

Buku

Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018).

Bank Indonesia, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016).

Lila Pangestu Hadiningrum, Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan), (Malang: Ahlimedia Press, 2020).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Panduan Wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Surakarta

1. Bagaimana dalam mensosialisasikan QRIS BAZNAS Kota Surakarta dikalangan masyarakat?
2. Bagaimana pembuatan /cara daftarkan QRIS di Baznas Surakarta?
3. Apa keberhasilan QRIS untuk dalam meningkatkan pendapatan *fundraising*?
4. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya/kinerja yang dirasakan BAZNAS selama pengaplikasikan QRIS?
5. Apakah penerapan QRIS ini memengaruhi terhadap kinerja (produktivitas) Baznas Surakarta?
6. Apakah dalam pengaplikasikan QRIS mempengaruhi donatur dalam pembayaran langsung?
7. Apakah ada terobosan-terobosan baru atau strategi dalam meningkatkan *fundraising*?
8. Apa saja sasaran/tujuan BAZNAS Surakarta dalam *fundraising*?
9. Berapa jumlah UPZ yang dibawah oleh BAZNAS Kota Surakarta?
10. Bagaimana penarikan dana QRIS di BAZNAS Kota Surakarta?

B. Wawancara pada Munfiq

1. Apakah dalam pengaplikasikan QRIS di Kota Surakarta, mempermudah anda dalam berinfak?
2. Apakah selama penggunaan QRIS adanya hambatan?
3. Bagaimana pendapat anda dalam pengaplikasikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta?
4. Apakah anda sudah mengetahui BAZNAS Kota Surakarta?

5. Strategi apa yang cocok dalam meningkatkan pendapatan BAZNAS Kota Surakarta?
6. Apakah dalam pembayarannya bisa sewaktu-waktu dalam penggunaan QRIS?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Surakarta

A. Informan : Miftahul Falah

Hari/Tanggal : 11 Agustus 2023

Jabatan : Bidang Pelaporan dan Program BAZNAS Kota Surakarta

1. Assalamu'alaikum Pak Miftah, Izin meminta waktunya sebentar pak?

Jawaban: Waalukumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh, oh iya mas, silahkan!

2. Saya izin mau mewancari bapak sebentar, mengenai BAZNAS dan QRIS?

Jawaban: oh iya mas silahkan, mungkin saya beri waktu 10 menit karena ada keperluan mendadak.

3. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Surakarta, ditahun berapa geh, pak?

Jawaban: untuk berdirinya BAZNAS sendiri ditahun 2016 dengan kantor yang masih mengikuti Kemenag Surakarta dan

Alhamdulillahnya sekarang BAZNAS memiliki kantor baru yang bertenpat tinggal sebelah dengan lapangan kota barat.

4. Bagaimana cara pembuatan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: caranya seperti orang umumnya mas, pihak kami memohon Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS yaitu BSI untuk dibuatkannya QRIS sebagai kanal pembayaran (*fundraising*) yang terbaru.

5. Apa saja hambatan selama mengaplikasikan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: kami menyebutnya bukan hambatan mas, tapi sebuah kelemahan. Karena dana yang masuk biasanya cairnya 3-4 harinan itupun ketika hari kerja, ketika tanggal merah atau libur dana blm masuk mas. Masuknya ketika hari kerja.

6. Bagaimana cara mengetahui, bahwa BAZNAS Kota Surakarta sudah mengaplikasikan QRIS?

Jawaban: Dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebermanfaatan dan kemudahan QRIS sebagai pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang mudah, aman, dan cepat.

7. Apakah adanya peranan QRIS dalam membantu muzakki/munfiq dalam menyumbangkan hartanya di BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: ada peranannya mas, peranan kami memudahkan donatur. Apabila ada donatur yang meminta jemput, kami siap melayani antar jemput.

B. Informan : Hamdan

Hari/Tanggal : 13 Agustus 2023

Jabatan : Bidang *Fundraising* BAZNAS Kota Surakarta

1. Assalamu'alaikum, boleh minta waktunya sebentar mas?

Jawaban: waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh mas.

2. Saya izin mewancarai mas, sebentar. Mengenai pengaplikasian QRIS dan BAZNAS?

Jawaban: boleh mas, silahkan!

3. Bagaimana untuk pengambilan QRIS sendiri?

Jawaban: untuk QRIS sendiri langsung masuk ke rekening BAZNAS Kota Surakarta, dan untuk pengambilnya langsung ke banknya melalui teller bank.

4. Apakah QRIS memudahkan kinerja BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: Iya memudahkan kinerja kami tapi QRIS memiliki kelemahan berupa lambatnya dana yang masuk.

5. Apakah ada terobosan-terobosan baru dalam BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: terobosan baru berupa pengaplikasian QRIS di BAZNAS Kota Surakarta dan pembuatan website resmi yang bekerjasama dengan anak magang UNS.

6. Apa saja sasaran *fundraising* di BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: banyak mas, dari penyebaran brosur, sosialisasi muzakki, penyebaran lewat media sosial, menerima antar jemput, dll.

Wawancara dengan Munfiq

A. Informan : Muhammad Kholilur Rohman

Hari/Tanggal : 24 Agustus 2023

Jabatan : Mahasiswa

1. Assalamu'alakum, mau minta waktunya sebentar?

Jawaban: Wa'alakumussalam, boleh mas. Silahkan!

2. Apakah masnya mengetahui BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: tau mas, sebagai badan pengelola zakat.

3. Apakah masnya akhir-akhir ini sering bersedekah, terutama di BAZNAS Kota Surakarta?

Jawaban: jarang mas, palingan pas hari jum'at saja mas. Di kotak amal masjid dan menyumbangkan BAZNAS ketika ada kelebihan uang mas.

4. Bagaimana pendapat mas, bahwa BAZNAS Kota Surakarta mengaplikasikan QRIS sebagai penyedia *fundraising* ZIS?

Jawaban: bagus mas, memudahkan muzakki atau donatur tidak usah ribet pakai via transfer atau via nomer rekening. Dan memudahkan saya untuk berinfak tinggal ke apk Dana klik Q Pay tinggal scan barcode QRIS BAZNAS Kota Surakarta tinggal masukan nominal yang mau disumbangkan. Dan tentunya hal itu sangat mudah.

5. Apakah selama penggunaan QRIS ada kendala mas?

Jawaban: selama penggunaan ini, tidak adanya kendala mas.
Jaringan saya bagus mas, apabila paketan habis adanya wifi dirumah mas.

6. Apakah strategi yang cocok untuk BAZNAS Kota Surakarta dalam mempertahankan donatur baru atau lama?


Jawaban: mungkin menurut pandangan pribadi, harus adanya anak muda yang bisa menarik pemuda-pemuda lain untuk memiliki sifat dermawan dan bisa mengikuti tren perkembangan zaman dan adanya kesejahteraan donatur-donatur lama.

Lampiran 3

Promosi pengaplikasian QRIS, Website, Laporan keuangan BAZNAS Kota Surakarta tahun 2022 dan 2023.



Promosi menggunakan QRIS



Laporan keuangan BAZNAS Kota Surakarta tahun 2022



Website BAZNAS Kota Surakarta



Laporan Keuangan tahun 2023

Gambar 1
BAZNAS Kota Surakarta Mengaplikasikan Zakat dan Infak
dalam bentuk QRIS



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Gambar 2
QRIS di Tempatkan Pada Kotak Amal



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Miftahul
Falah



Wawancara dengan Mas Hamdan



Wawancara dengan Kholilur Rohman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Abdur Rohman
2. NIM : 19.21.4.1.003
3. Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 08 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dk. Gowanan, Rt 02/01 Ngemplak,
Kartasura, Sukoharjo.
6. Email : hamzahrohman71@gmail.com
7. No.telepon : 087837389969
8. Nama ayah : Komari
9. Nama ibu : Siti Maesaroh
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 01 Rejosari pindah tahun 2009
 - b. SD Negeri 01 Jajar lulus tahun 2013
 - c. MTs Blimbing Wonorejo lulus tahun 2016
 - d. SMA Imam Syuhodo Wonorejo lulus tahun 2019
 - e. Univeritas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 Desember 2023



Abdur Rohman

192141003